



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GRESYE A. PUTIRULAN**, umur 40 tahun (03-05-1978), agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Ambon Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, untuk sementara waktu berdomisili di Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H., & Partners beralamat di Jl. Baru-Namlea-Kabupaten Buru-Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H., dan Janto A. Menahem, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Baru-Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.-307-PDT/SKK/MTW & P/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**HENDRYK F. TUWANKOTTA**, umur 42 tahun (11-06-1976), agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Buru, alamat Ambon, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, untuk sementara waktu berdomisili di Jalan Lontor, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sejak 2008 sampai sekarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Ambon, pada 20 Mei tahun 2000, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 473/03/2000 Tanggal 10 Agustus 2000. (Vide P-1)

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai/lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama 1. VEREN FLORENSA TUWANKOTTA lahir tanggal 26 Pebruari tahun 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10221/CS.DMT/2000 tanggal 4 Desember tahun 2000 (umur 18 tahun). Dan 2. VISKA JELITA TUWANKOTTA lahir di Ambon tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 22734/CS/DMT/2006 (umur 10 tahun). (Vide P-2)
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kenyamanan dan kecocokan pada saat Tergugat dipindah kerjakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) PROVINSI AMBON KE BPN KABUPATEN BURU pada Tahun 2008 sampai sekarang;
5. Bahwa setelah kurang lebih 12 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, mulai sering terjadi percekcoan dikarenakan tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang suka bermain/berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tidak hanya dengan satu perempuan melainkan dengan beberapa perempuan dan berulang kali;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat pertama kali terjadi pada tahun 2012, hal tersebut tepatnya pada awal bulan November 2012 Penggugat mendapati Tergugat ngobrol mesra dengan seorang perempuan lewat hand phone (HP). Ketika Penggugat menanyakan siapa perempuan itu, Tergugat hanya menjawab kalau perempuan itu hanya teman, teman biasa. Karena Penggugat tidak percaya, maka Penggugat terus menanyakan hal yang samakepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat selama dua hari. Karena Penggugat tetap tidak percaya maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pergi mendatangi Pendeta Limba di Greja, lalu Pendeta telah berdoa dengan menginginkan toga sehingga saat itu Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat menemukan HP dalam tas laptop Tergugat. Karena Penggugat curiga merasa belum pernah melihat HP tersebut di pegang Tergugat selama berada di rumah, maka Penggugat mengambil kartu telpon (SIM CARD) HP yang dalam keadaan dimatikan tersebut. Dengan perasaan hati yang berdebar Penggugat mengaktifkan SIM CARD tersebut di HP Penggugat, dan dalam SIM CARD tersebut tercantum nomor telpon dengan nama GRESYE (GRESYE ERUPLEY). Kemudian Penggugat menelpon nomor tersebut dan bertengkar hebat dengan perempuan tersebut, perempuan (GRESYE) tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat dan mengatakan dirinya adalah mantan pacar Tergugat. Kemudian Penggugat ribut dan menanyakan langsung kepada Tergugat perihal perempuan tersebut, karena terus didesak Tergugat akhirnya mengakui memiliki hubungan dengan GRESYE sebagai teman curhat. Namun saat itu Penggugat masih memaafkan Tergugat sambil ingin melihat sejauh mana kejujuran Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan November 2016, teman dekat Penggugat bernama Ibu Cici mengatakan kepada Penggugat bahwa dia (ibu Cici) sering melihat Tergugat berduaan dan jalan bersama dengan perempuan (teman ibu Cici) yang bernama IN HUKUL. Dan hampir setiap hari setiap jam istirahat kantor ketemuan di penginapan Silta yang berada di desa Lala. ibu Cici dan teman-temannya sering mendapat uang tips tutup mulut dari Tergugat agar jangan bilang-bilang/bercerita kepada Penggugat. Kemudian Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat mengenai kebenaran dari cerita Ibu Cici tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan dengan IN HAKUL. Karena saking marahnya mendengar pengakuan Tergugat, Penggugat mengusir Tergugat agar Tergugat keluar dan minggat dari rumah, akan tetapi kurang lebih satu bulan kemudian Tergugat pulang dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Dan Penggugat masih memaafkan Tergugat dengan catatan apabila Tergugat mengulangi lagi dan kedapatan berselingkuh dengan perempuan lagi maka Penggugat akan bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyepakatinya;
9. Bahwa Penggugat dan temannya Ibu Any Bessy mendapati Tergugat di pasar di sebuah toko emas, karena Tergugat sengaja melihatnya dari jauh, setelah Tergugat pulang dari toko emas, Penggugat dan Ibu Any Bessy menanyakan kepada penjual di toko emas tersebut, dan penjual toko mas mengatakan bahwa Tergugat membeli cincin emas dua gram seharga Rp 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pertimbangan dari keluarga Penggugat tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah dan menanyakan perihal pembelian cincin emas oleh Tergugat tersebut karena Penggugat masih berprasangka kalau Tergugat membeli cincin emas tersebut untuk memberi hadiah kejutan kepada Penggugat. Kemudian setelah Penggugat menunggu selama dua hari Penggugat curiga Tergugat tidak kunjung memberikan hadiah cincin emas tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan dan mendesak agar Tergugat jujur membeli cincin emas itu untuk siapa, dan akhirnya Tergugat jujur mengatakan bahwa Tergugat membeli cincin emas tersebut untuk perempuan selingkuhannya yang bernama IN HUKUL;

10. Bahwa sambil menangis saking tidak kuatnya menahan emosinya, Penggugat menelpon dan menceritakan perbuatan Tergugat kepada kakak dan adik Penggugat, dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah keluarga Penggugat untuk menenangkan diri terlebih dahulu serta meminta pendapat keluarga mengenai masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa setelah Penggugat berbicara dengan keluarga di Ambon dan kembali lagi ke Namlea, setelah tiba di Namlea Penggugat dan anaknya tinggal di rumah tetangga. Hal tersebut Penggugat masih ingin mengetahui apakah Tergugat benar-benar insyaf tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, karena Penggugat justru melihat dan menggerebek Tergugat sedang bermesraan dengan selingkuhannya yang bernama IN HAKUL di rumah kosannya di daerah pilar. Dengan perasaan hati yang sangat sakit Penggugat dengan ditemani Ibu Any melaporkan Tergugat dan selingkuhannya IN HUKUL dengan perbuatan zinah/perzinahan kepada SPKT Polres Pulau Buru. Dan disanalah Penggugat dan Tergugat dipertemukan dan di depan polisi bersepakat untuk berpisah/cerai dengan dituangkan dalam Surat Pernyataan sepakat bercerai yang ditanda-tangani Tergugat dan bermateri tertanggal 2 September 2018. (Vide P-3)
12. Bahwa sejak penggerebekan dan penandatanganan Surat Pernyataan Sepakat Cerai tersebut, Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya;
13. Bahkan Tergugat tidak hanya sering melukai hati dan perasaan Penggugat karena sering berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat juga pernah melakukan kekerasan yakni Tergugat menyiran kepala Penggugat dengan ikan kuwah;
14. Bahwa mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak nyaman lagi untuk melanjutkan pernikahan dan hidup bersama, maka Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dan tidak ingin melanjutkan pernikahan. Begitu pula Tergugat sudah sepakat dan menanda-tangani Surat Pernyataan Sepakat Cerai;

15. Bahwa terkait hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni 1. VEREN FLORENSA TUWANKOTTA lahir tanggal 26 Pebruari tahun 2000 (18 Tahun), 2. VISKA JELITA TUWANKOTTA lahir di Ambon tanggal 1 Januari 2009 (10 tahun) ialah sudah seharusnya berada/diserahkan kepada Penggugat dengan beberapa alasan yang mendasar, yakni:
  - a. mengingat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, keduanya lebih nyaman memilih hidup/tinggal bersama Tergugat sebagai ibu kandung yang melahirkan dan membesarkannya.
  - b. Kedua anak Penggugat dan Tergugat masih trauma dan menanggung beban psikologis/malu khususnya anak yang pertama mendengar cerita ayahnya/Tergugat suka berselingkuh atau bermain perempuan dan sering menyakiti hati ibunya/Penggugat.
  - c. Jika Tergugat diberikan hak asuh kedua anaknya yang semuanya perempuan, sangat dikuatirkan Kebiasaan buruk Tergugat bermain perempuan/berselingkuh akan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikologis keduanya serta sangat dimungkinkan Penggugat tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat.
  - d. Khusus untuk anak kedua VISKA JELITA TUWANKOTTA yang masih kecil dan di bawah umur sudah baik dari aspek yuridis maupun psikologis sudah seharusnya hak asuh diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, mengingat dalam pengasuhan hak anak juga didasarkan pada pertimbangan untuk perkembangan psikologis dari anak-anak, hal tersebut yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tentang Perwalian Anak yang menjadi yurisprudensi dimana dinyatakan, *"kepentingan si anaklah yang harus digunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak"* (Putusan MA No. 906 K/SIP/1973).
16. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anaknya yang masih kecil, penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh/setengah dari gaji bulanan Tergugat sebagai PNS atau setidaknya memberikan/menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat untuk kebutuhan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa/sampai menikah. hal tersebut ialah sangat beralasan menurut hukum, mengingat menurut ketentuan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

*Pasal 41*

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

*a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buru Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 473/03/2000 Tanggal 10 Agustus 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana disebut dalam posita poin 1, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor catatan Sipil Kota Ambon Maluku dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tegugat yang bernama 1. VEREN FLORENSA TUWANKOTTA lahir tanggal 26 Pebruari tahun 2000 (18 tahun) dan 2. VISKA JELITA TUWANKOTTA lahir di Ambon tanggal 1 Januari 2009 (umur 10 tahun);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/memberikan setengah dari gaji bulanan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sippil (PNS) kepada Penggugat atau setidaknya-tidaknya Tergugat memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap bulannya

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa/sampai menikah.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh kuasanya tersebut di atas akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama sidang tanggal 1 Februari 2019, risalah panggilan kedua tanggal 11 Februari 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 14 Februari 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang setelah pembacaan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya, yaitu:

1. Identitas Penggugat, yang pada gugatan sebelumnya menerangkan Gresye A. Putirulan, Umur 40 Tahun (03-05-1978), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Nametek Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, diubah menjadi Gresye A. Putirulan, Umur 40 Tahun (03-05-1978), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Ambon Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe untuk sementara waktu berdomisili di Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Taib Warhangon, S.H M.H & Partners beralamat di Jalan Baru Namlea-Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
2. Identitas Tergugat, yang pada gugatan sebelumnya menerangkan Hendryk F. Tuwankota, umur 42 Tahun (11-06-1976), agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor ATR/BPN Kabupaten Buru, alamat jalan Lontar Desa Namlea Kabupaten Buru, diubah menjadi Hendryk F. Tuwankota, umur 42 Tahun (11-06-1976), agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor ATR/BPN Kabupaten Buru, alamat Ambon Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe untuk sementara waktu berdomisili jalan Lontar Desa Namlea Kabupaten Buru sejak 2008 sampai sekarang;
3. Pada posita gugatan angka 7, 8, 9, 11, sebelumnya terdapat tulisan Gresye Eruply dan IN HUKUL, pada perubahan gugatan tulisan Gresye Eruply dan IN HUKUL di hapus;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Posita gugatan angka 13 pada perubahan gugatan dihapus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/CS/2000 atas nama Tuwankotta, Hendrik Fredrik dan Putirulan, Gresye Agustina yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 10 Agustus 2000 (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Akte Nikah Nomor 20/SNJB/2000 Gereja Protestan Maluku Anggota PGI tanggal 20 Mei 2000 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendryk F. Tuwankotta, Nomor 8171012207090020 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10221/CS.DMT/2000 tanggal 4 Desember 2000 atas nama Veren Florensa Tuwankotta (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2734/CS/DMT/2006 tanggal 3 Februari 2009 atas nama Viska Jelita Tuwankotta (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari Hendrik F. Tuwankotta tanggal 2 September 2018 (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Hendrik F. Tuwankotta dengan Gresye A. Putirulan tanggal 22 Januari 2019 (diberi tanda bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diteliti oleh Hakim dan bermaterai cukup serta dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nuryani Bessy;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Varen dan Visca;
- Bahwa saksi adalah teman curhat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun mulai tidak harmonis ketika Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan saksi sebagai teman pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan anak-anak ada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak ke Polisi oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi Elly Trio Sulastri;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi adalah Tetangga dan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Varen dan Visca;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain maka sering terjadi percekocan dan ribut-ribut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain dan saksi pernah berbicara kepada Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali namun Tergugat kembali membuat masalah lagi yaitu berselingkuh lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang dan menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Namlea, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2000 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/CS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan tingkah laku Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga tidak ada diharapkan lagi untuk hidup rukun, bahagia bersama kembali?

Menimbang, bahwa sebelum membahas permasalahan tersebut di atas akan dibahas terlebih dahulu tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengadilan hanya dapat memutus suatu perkawinan dengan perceraian apabila perkawinan itu telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/CS/2000 tertanggal 10 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dan bukti P-2 berupa Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI dapat diketahui bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dilakukan di Gereja Bethesda Ambon dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Sedubun, Philipus pada tanggal 20 Mei 2000 maka berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 8171012207090020 dengan nama Kepala Keluarga Hendryk F. Tuwankotta maka diketahui pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suatu keluarga yang hidup bersama dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Veren Florensa Tuwankotta, lahir di Ambon, tanggal 26 Februari 2000;
2. Viska Jelita Tuwankotta, lahir di Ambon, tanggal 1 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10221/CS.DMT/2000 atas nama Veren Florensa Tuwankotta dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2734/CS/DMT/2006 atas nama Viska Jelita Tuwankotta, serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah membentuk suatu keluarga dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang mengakibatkan antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suatu keluarga utuh diakibatkan karena Tergugat telah seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya mereka tidak tinggal satu rumah lagi sehingga Penggugat menganggap kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan akan bahagia kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Nuryani Bessy dan saksi Elly Trio Sulastri yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cek cok, hal ini disebabkan karena Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebenarnya Penggugat telah memaafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, namun setelah Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat, Tergugat mengulangi lagi perbuatan yang sama yaitu berselingkuh dengan wanita lain sehingga hal itulah yang membuat Penggugat merasa kehidupan rumah tangga mereka tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa para saksi juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan bahagia dan harmonis sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai, sehingga dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor catatan Sipil Kota Ambon Maluku dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat dimana perceraian tersebut terjadi dan tempat dimana perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka salinan putusan dikirimkan ditempat perceraian tersebut terjadi yaitu kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buru dan ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat, dimana anak pertama sedang kuliah di Ambon dan anak kedua masih duduk dibangku sekolah dasar, oleh karena itu untuk mengawasi dan mengurus segala kepentingan anak-anak tersebut dan memastikan psikologi anak tidak terganggu akibat perceraian orang tuanya maka perlu ditetapkan anak-anak tersebut berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin, serta tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tetap bersama dan bertemu dengan anak-anaknya agar anak-anak merasa kasih sayang yang mereka dapatkan dari kedua orang tuanya tidak berubah, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menyerahkan/memberikan setengah dari gaji bulanan Tergugat atau Tergugat memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebagai biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau menikah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas menyatakan bahwa Bapak lah atau dalam perkara ini Tergugat yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, selain itu dalam bukti P-6 dan bukti P-7 yang berupa surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menyatakan akan tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut mandiri atau kawin, oleh karena itu petitum kelima gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum keenam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kesatu yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/CS/2000 tanggal 10 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru dan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Veren Florensa Tuwankotta, lahir di Ambon, tanggal 26 Februari 2000 dan 2. Viska Jelita Tuwankotta, lahir di Ambon, tanggal 1 Januari 2009, dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau kawin dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bersama dan bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada kedua orang anak tersebut setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau kawin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla tanggal 1 Februari 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Etly Jantje Lessil, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp516.000,00;
( lima ratus enam belas ribu )		